



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah khususnya dari Objek Pajak Hiburan maka Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah Tarif Pajak Hiburan agar sesuai dengan perkembangan di masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Tarif Pajak Tontonan Film sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

- (2) Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (Nol Persen).
- (3) Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 15 % (Lima Belas Persen).
- (4) Tarif Pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).
- (5) Tarif Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (Nol Persen).
- (6) Tarif Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15 % (Lima Belas Persen).
- (7) Tarif Pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 20 % (Dua Puluh Persen).
- (8) Tarif Pajak untuk pameran yang bersifat non komersil sebesar 0 % (Nol Persen).
- (9) Tarif Pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
- (10) Tarif Pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, musik hidup (*live musik*), musik dengan *disk jokey* (DJ) dan sejenisnya sebesar 35 % (Tiga Puluh Lima Persen).
- (11) Tarif Pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (Nol Persen).
- (12) Tarif Pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 0 % (Nol Persen).
- (13) Tarif Pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (Nol Persen).
- (14) Tarif Pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
- (15) Tarif Pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 15 % (Lima Belas Persen).
- (16) Tarif Pajak untuk panti pijat, mandi uap, dan spa sebesar sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen).
- (17) Tarif Pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/*fitnes center* sebesar 10 % (Sepuluh Persen).
- (18) Tarif Pajak untuk pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (Nol Persen).
- (19) Tarif Pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

(20) Tarif Pajak untuk pertandingan olahraga berkelas internasional sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 14 September 2017

Plt. BUPATI BARRU,

WAKIL BUPATI BARRU,

Cap/ttd

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Cap/ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTALLIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERDA KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI

SELATAN NOMOR B.HK.HAM. 7. 145.17